

## KETENTUAN – KETENTUAN YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PELANGGAN/CALON PELANGAN BARU PDAM WAY RILAU BANDARLAMPUNG

Jl. Pangeran Emir M Noer No. 2A Kecamatan Teluk Betung Selatan

- Persyaratan Administrasi pendaftaran penyambungan baru dan pengisian data yang tidak benar jikat tidak/belum lengkap tidak diproses/ditangguhkan oleh PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung
- 2. Bagi Pelanggan Baru wajib membayar rekening air minum pada bulan kedua sejak pemasangan meter air(dan selanjutnya rutin setiap bulan).
- 3. Pembayaran rekening air minum dapat dilakukan pada tempat/loket pembayaran mulai tangal 2 sampai 20 setiap bulannya.

Dan tidak dibenarkan menitipkan pembayaran apapun kepada petugas PDAM.

Denda keterlambatan pembayaran:

1. Tanggal 21-31 untuk tunggakan bulan pertama

Rekening  $\leq$  Rp. 50.000,- denda Rp. 7.500,-

Rekening > Rp. 50.000,- denda 15% (lima belas persen) dari rekening air minum

2. Mulai tanggal 1 dan seterusnya pada bulan berikut :

Rekening  $\leq$  Rp. 50.000,- denda Rp. 10.000,-

Rekening > Rp. 50.000,- denda 20% dari jumlah rekening air minum

4. Apabila menunggak rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi pemutusan saluran air minum di tempat pelanggan yang bersangkutan oleh PDAM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Catatan : PDAM Way Rilau tidak menyampaikan tagihan rekening airpelanggan ke rumah pelanggan

- 5. Bagi pelanggan yang saluran air nya di putus/ditutup melebihi 3 bulan sejak tanggal pemutusan, maka bila hendak menyambung kembali dikenakan proses pemasangan baru dan sebelumnya harus melunasi tunggakan air/non air.
- 6. Bagi pelanggan yang saluran air minumnya diputus atas permintaan sendiri, agar tidak melebihi waktu 6 bulan sejak tanggal pemutusan, apabila melebihi 6 bulan maka akan dikenakan proses pemasangan baru.
- 7. Kebocoran dan/atau kerusakan setelah meter air adalah tanggung jawab pelanggan.